BAB I

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bank syariah di Indonesia dalam satu dekade belakangan ini berjalan cukup pesat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, rata-rata pertumbuhan asset mencapai lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Perbankan syariah di Indonesia pada awalnya diprakarsai oleh munculnya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai Bank Umum Syariah pertama. Kemudian lahir Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menerapkan dual banking system. Sejak saat itulah banyak bermunculan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional untuk menciptakan pangsa pasar baru.

Pengaturan UUS ini dipertegas kembali dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UUPS). Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. (Ismail, 2015: 32)

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa jasa perbankan syariah selain dapat diberikan oleh bank syariah juga

dapat diberikan oleh bank umum konvensional melalui mekanismepembukaan jendela syariah *(Islamic window*) Selain itu, akuisisi dan konversi serta pemisahan(*spin off*) merupakan mekanisme pembentukan lembaga perbankansyariah (Umam, 2014 :35)

Pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang tersebut, perbankan syariah bukan hanya sebagai counterpart dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan.

Dalam undang-undang tentang Perbankan Syariah,keberadaan UUS memang diakui sebagai bagian unit kerja atau devisi dari BUK. Pendirian UUS merupakan syarat agar BUK dapat memberikan layanan syariah, tetapi seperti dua konsep pengembangan perbankan syariah sebelumnya, keberadaan UUS juga bersifat sementara. Pemisahan (*spin off)* UUS menjadi BUS juga dapat dilakukan atas inisiatif bank secara sukarela, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia (Ima Akmalia Nur Muharomah, 2013)

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 menyebutkan, UUS wajib dipisahkan (*spin-off*) dari bank umum konvensional (BUK) apabila nilai aset UUS telah mencapai 50% dari total nilai aset BUK induknya, atau paling lambat 15 tahun sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau pada tahun 2023.Lebih lanjut, PBI tersebut menjelaskan, pemisahan UUS dari bank umum konvensional dapat dilakukan dengan cara mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Modal disetor BUS hasil pemisahan paling kurang sebesar Rp 500 miliar dan wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp 1 triliun paling lambat 10 tahun setelah izin usaha BUS diberikan.Bank umum yang tidak menyapih UUS sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan dikenakan pencabutan izin usaha UUS. Merujuk aturan tersebut, beberapa bank sudah mulai bersiap untuk melakukan rencana *spin off* UUS mereka. Pun, adapula yang berharap agar aturan ini dapat dikaji ulang atau dilonggarkan. (https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-minta-ojk-pertimbangkan kewajiban-spin-off-unit-syariah)

Spin Off merupakan salah satu cara restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tetap dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Perusahaan pada tahap-tahap tertentu memerlukan suatu restrukturisasi atau reorganisasi agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, baik tingkat nasional maupun internasional. Perombakan terhadap perusahaan tidak hanya menyangkut aspek bisnis, tetapi juga menyangkut usaha, organisasi, manajemen, keuangan, maupun aspek hukumnya..(Khotibul Umam dan Veri Antoni, 2015: 61).

Menurut laporan statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan, hingga awal tahun 2018, jumlah bank umum syariah telah menjadi sebanyak 12 bank dengan jumlah kantor 1.970 kantor. Adapun jumlah unit usaha syariah milik bank konvensional berjumlah 22 unit yang memiliki 312 kantor.

Sementara jumlah bank pembiayaan rakyat syariah mencapai jumlah163 bank dengan sebaran di 433 kantor. Belum lagi ditambah dengan jumlah koperasi syariah atau dikenal dengan BMT yang saat ini hampir mencapai 5,000 unit. Sementara itu total aset seluruh bank syariah dan unit usaha syariah di awal tahun 2016 adalah sebesar Rp 287 triliun yang diperkirakan akan meningkat minimal menjadi sekitar Rp 348 triliun, atau secara optimis dapat meningkat menjadi Rp 425 triliun di akhir tahun 2016. (https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/13/084518226/SpinOff.Bank.Syariah.dan.Manfaatnya.untuk.Keluarga.Indonesia.)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga saat ini, OJK mencatat, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia berjumlah 13 unit, dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS).Melihat jumlah tersebut, OJK mewajibkan kepada UUS untuk memisahkan diri dari induknya atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), dari bank konvensional, supaya dapat berdiri sendiri menjadi BUS.Ada dua cara yang dapat dilakukan, yakni *spin off* (pemisahan) atau konversi (secara keseluruhan). Tenggat waktu yang diberikan OJK sendiri adalah sampai dengan akhir tahun 2023 mendatang. Jadi, UUS masih memiliki kurang lebih 7 tahun untuk berubah menjadi BUS.(https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3343771/tahun-2024-tak-ada-lagi-unit-syariah-di-bank)

Penelitian ini akan menggunakan kinerja keuangan sebagai indicator dalam menentukan kesimpulan. Karena kinerja adalah pencapaian atas hasil kerja seseorang maupun perusahaan dalam periode tertentu.Pengukuran kinerja secara garis besar berdasarkan kriteria dan informasi yang dihasilkan

dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan (Nasuha,2012).

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja yang digunakan adalah kinerja keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan likuiditas dan profitabilitas/rentabilitas yang diharapkan dapat menganalisis kelemahan dan,kekuatan di bidang finansial yang sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen di masa lalu dan prospeknya di masa mendatang (Sartono, 2010: 76).

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Finance to Deposit Ratio (FDR). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013,Loan Deposit Ratio (LDR) atau dalam bank syariah dikenal dengan Finance to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio kredit (pembiayaan) yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit (pembiayaan) kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antarbank.

Penelitian Dian Asri Fitriah ; Afiati Kurniasih (2016) menunjukkan Kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah pada tahun 2011 sampai tahun 2015 memiliki perbedaan dengan jumlah rasio CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO dan FDR. Kinerja keuangan BNI Syariah lebih baik dibandingkan kinerja keuangan BRI Syariah pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Return On Assets (ROA) pada sebuah bank dipengaruhi oleh *Capital Assets Ratio*

(CAR), Net Performing Financing (NPF), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing Deposite Ratio*

Penelitian Rachmania Anggraini , Yuliani Rasyid Hs Umrie (2017) CAR dan ROA pada Bank BNI Syariah dan BCA Syariah tidak terdapat perbedaan signifikan atas peristiwa spin off sedangkan NPF ditemukan perbedaan signifikan peristiwa spin off. Implikasi penelitian ini bahwa tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari NPF, CAR dan ROA dapat digunakan sebagai unsur CAMEL sehingga bank perlu memperhatikan rasio- rasio tersebut.

Adi Susilo Jahja & Muhammad Iqbal (2012) rata- rata rasio keuangan perbankan syariah (ROA, ROE dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Secara keseluruhan penilaian kinerja bank syariah masih berada di atas atau lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional

Achmad Chotib, Wiwik Utami (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BNI Syariah sebelum dan sesudah *spin off* tidak ada perbedaan signifikan. Demikian juga untuk perbandingan dari BNI Syariah dan BJB Syariah setelah spin off, beberapa rasio (NPF, NPM, ROA, ROE) tidak berbeda secara signifikan dengan probabilitas lebih besar dari 0,05, dan untuk CAR dan FDR, ada perbedaan yang signifikan dengan probabilitas rendah dari 5 persen.

Berdasarkan fenomena perkembangan perbankan syariah dan pro kontra diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu **Perbedaan Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum *Spin Off* Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah**.

1.2.Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu :

a. Obyek penelitian ini adalah laporan publikasi bank syariah di BEI
b. Perbedaan Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah *Spin Off* Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah
c. Perbankan yang sudah *Spin Off* yaitu BCA Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah,BNI Syariah dan BTPN Syariah.

1.3.Rumusan Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga saat ini, OJK mencatat, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia berjumlah 13 unit, dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS).Melihat jumlah tersebut, OJK mewajibkan kepada UUS untuk memisahkan diri dari induknya atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), dari bank konvensional, supaya dapat berdiri sendiri menjadi BUS.Ada dua cara yang dapat dilakukan, yakni *spin off* (pemisahan) atau konversi (secara keseluruhan). Dengan demikian makan perbankan Syariah yang sudah memisahkan diri dengan induknya atau dari bank konvensional tentunya akan memiliki kondisin serta modal yang berbeda dari sebelumnya.

Kinerja keuangan juga akan berbeda dari UUS ke BUS dilihat dari rasio-rasio FDR, ROA & BOPO.

Berdasarkan batasan masalah, fenomena serta riset gap diatas, penulis merumuskan dalam penelitian ini yaitu:

a. Apakah ada Perbedaan Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum *Spin Off* Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah dilihat dari rasio Finance to Deposit Ratio (FDR) pada BCA Syariah, Bank Mandiri Syariah,BRI Syariah, BNI Syariah dan BTPN Syariah?
b. Apakah ada Perbedaan Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum *Spin Off* Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah dilihat dari rasio Return on Assets (ROA) pada BCA Syariah, Bank Mandiri Syariah,BRI Syariah, BNI Syariah dan BTPN Syariah?
c. Apakah ada Perbedaan Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum *Spin Off* Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada BCA Syariah, Bank Mandiri Syariah,BRI Syariah, BNI Syariah dan BTPN Syariah?

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum *Spin Off* Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah dilihat dari rasio Finance to Deposit Ratio (FDR) pada BCA Syariah, Bank Mandiri Syariah,BRI Syariah, BNI Syariah dan BTPN Syariah.

b. Untuk menganalisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum *Spin Off* Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah dilihat dari rasio Return on Assets (ROA) pada BCA Syariah, Bank Mandiri Syariah,BRI Syariah, BNI Syariah dan BTPN Syariah.

c. Untuk menganalisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum *Spin Off* Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada BCA Syariah, Bank Mandiri Syariah,BRI Syariah, BNI Syariah dan BTPN Syariah.

1.5.Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Perbankan Syariah yaitu memberikan informasi tentang kinerja keuangan Bank Syariah.

b. Bagi akademisi dan pembaca, memberikan pengetahuan tentang masalah perbankan khususnya kinerja keuangan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas tentang masalah perbankan.

c. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan dan pengalaman mengenai perbankan syariah, serta menjadi bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6.Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan, kegunaan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang diharapkan dapat mendukung permasalahan yang dibahas yakni mengenai definisi kesalamatan dan kersehatan kerja, kedisiplinan, dan Pengawasan terhadap produktivitas kerja kerangka pikir dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai rancangan penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yaitu sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, lokasi perusahaan, penyajian data analisa data dan pembahasan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yaitu kesimpulan dari pemecahan masalah yang diajukan dan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai satu alternatif dalam pengambilan kebijaksanaan dalam organisasi.